



**POLITIK HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN
UMUM**



AN'IEM FALAHUDDIN
NIM. 1520046

2026



**POLITIK HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN
UMUM**



AN'IEM FALAHUDDIN
NIM. 1520046

2026

**POLITIK HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AN'IEM FALAHUDDIN
NIM. 1520046

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLITIK HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AN'IEM FALAHUDDIN
NIM. 1520046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : An'iem Falahuddin

NIM : 1520046

Judul Skripsi : Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,



An'iem Falahuddin
NIM: 1520046

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. An'iem Falahuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : An'iem Falahuddin

NIM : 1520046

Judul Skripsi : Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
ngesahkan Skripsi atas nama :

ma : An'iem Falahuddin
VI : 1520046
ogram Studi : Hukum Tata Negara
dul Skripsi : Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Ketertiban Umum

lah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
ngan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

runas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 19880615201931007

Penguji II

Hairus Shaleh, M.A.
NIP. 1988051520220310001

Pekalongan, 20 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan
Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-

21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 احمدِيه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
 Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”
 Contoh: طلحة *Ṭalhah*
 Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”
 Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
 جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*
السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*
لله الأمر جَمِيعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

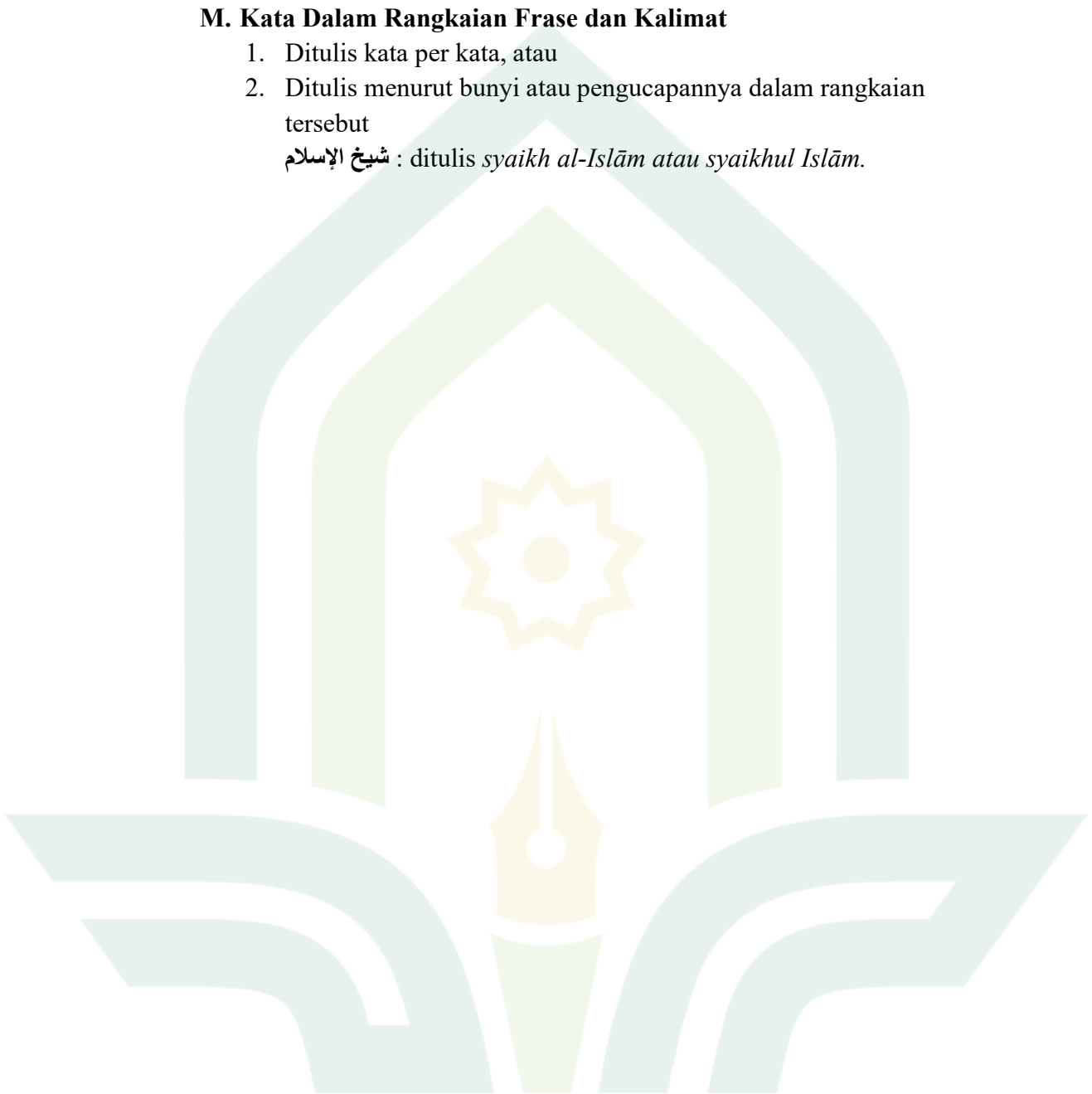
Contoh :

وان لله خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan hingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Abdul Kholiq, untuk Bapak tercinta, terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak.
3. Ibu Rohmawati, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta doa yang selalu Ibu panjatkan untuk keberhasilan dan kebahagiaan saya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang dan perjuangan yang telah Ibu berikan sejak saya lahir hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020, yang telah menemani penulis dalam proses pendidikan serta memberikan pengalaman baik yang tidak terlupakan.
5. Diriku sendiri, terima kasih atas keberanian untuk terus belajar, menghadapi tantangan, dan tidak menyerah meskipun dalam kondisi yang sulit.

MOTTO

“Jangan lelah menjadi orang baik, walaupun kebaikanmu tidak selalu dihargai manusia. Karena yang paling penting adalah Allah yang mengetahui niat dan perjuanganmu”

KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus)

“Ilmu memberi arah, perjuangan memberi makna, dan doa menyempurnakan segalanya”

(Penulis)



ABSTRAK

AN' IEM FALAHUDDIN, 1520046, TAHUN 2026. Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, serta menelaah konfigurasi produk hukumnya dalam perspektif hukum tata pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, bersih, indah, dan berdisiplin, sekaligus menggantikan pengaturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum, penataan ruang sosial perkotaan, serta penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Dari sisi konfigurasi produk hukum, peraturan daerah ini cenderung menunjukkan karakter ortodoks-konservatif, karena lebih menitikberatkan pada fungsi pengendalian sosial melalui larangan, kewajiban, penertiban, dan sanksi administratif maupun pidana. Meskipun demikian, perda ini tetap memiliki unsur responsif karena dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah yang berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 merupakan manifestasi politik hukum daerah yang berorientasi pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat, namun pelaksanaannya perlu diimbangi dengan pendekatan yang adil, proporsional, dan memperhatikan hak-hak warga masyarakat. Dasar

pembentukannya menekankan kewajiban pemerintah daerah melindungi masyarakat, kebutuhan mewujudkan tata kehidupan kota yang tertib dan aman, serta pembaruan atas perda lama yang sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Kota Pekalongan.



ABSTRACT

AN'IEM FALAHUDDIN, 1520046, YEAR 2026. *Legal Politics of Pekalongan City Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Public Order. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This study aims to analyze the legal politics of Pekalongan City Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Public Order and examine the configuration of its legal product from the perspective of regional governance law. This regional regulation was established in response to the Pekalongan City Government's need to create an orderly, safe, peaceful, clean, beautiful, and disciplined community life, while also replacing previous regulations deemed no longer appropriate to the development and dynamics of society.

This study employs a normative juridical approach with a regulatory-legal, case-based, and contextual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results indicate that the legal policy for the formation of Pekalongan City Regional Regulation Number 5 of 2013 is directed at community protection, maintaining general governance, organizing urban social space, and strengthening the authority of local governments in fostering, supervising, and regulating. In terms of the configuration of the legal product, this regional regulation tends to exhibit an orthodox-conservative character, as it emphasizes social control through prohibitions, obligations, regulation, and administrative and criminal sanctions. However, this regional regulation remains unresponsive because it was created to adapt to community needs and evolving regional conditions.

The results indicate that Pekalongan City Regional Regulation Number 5 of 2013 is a manifestation of regional legal policy oriented towards peace and public order. However, its implementation needs to be balanced with a fair, proportional approach that takes into account the rights of citizens. The basis for its formation was the regional government's obligation to protect the public, the need to create an orderly and safe urban life, and the renewal of outdated regional regulations that no longer align with societal dynamics.

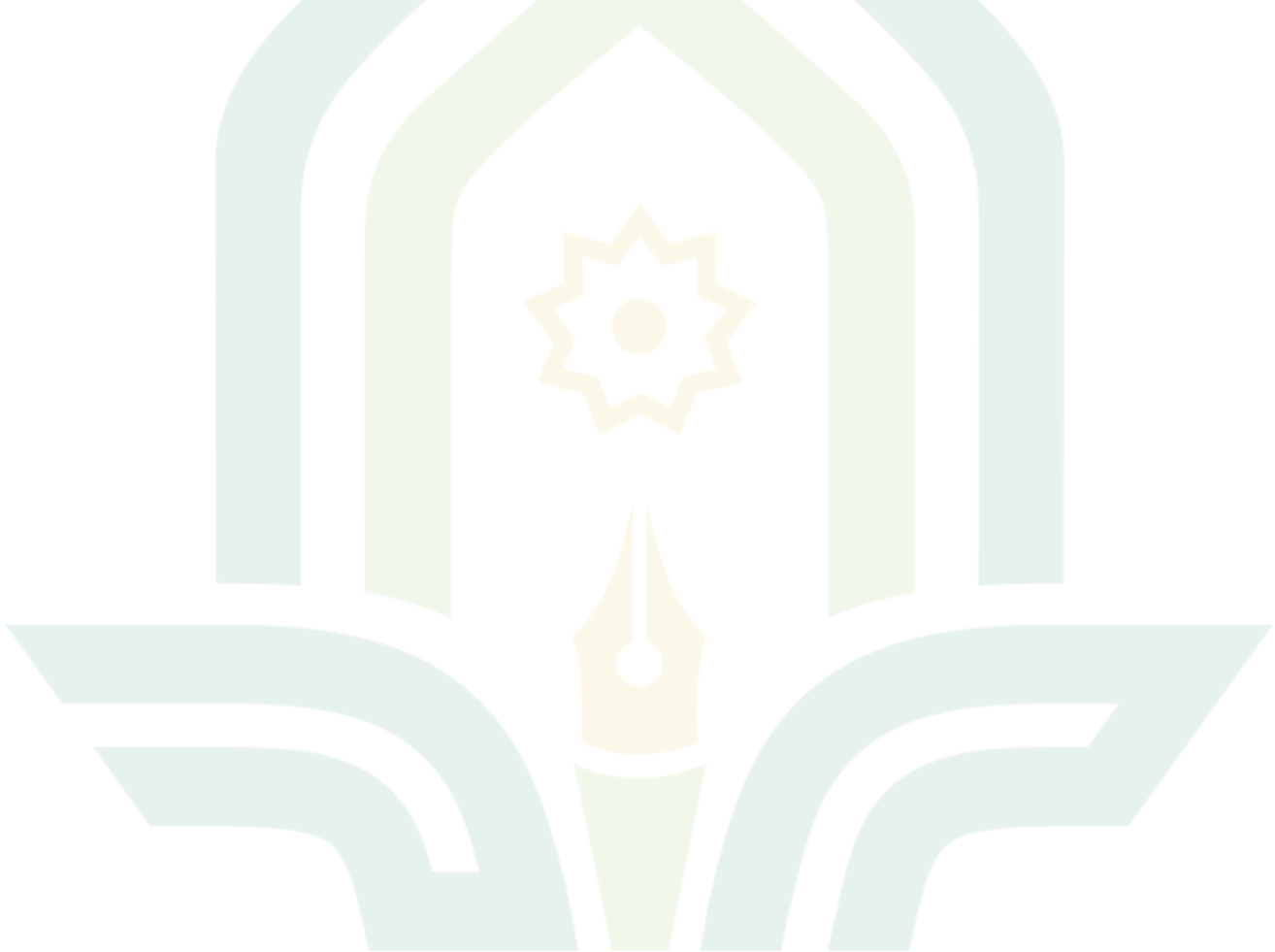
Keywords: Legal Policy, Regional Regulations, Public Consent, City of Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama masa studi.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam proses ujian skripsi sehingga penyusunan karya ilmiah ini menjadi lebih matang dan terarah.
7. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.

9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun bantuan teknis selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Politik Hukum.....	20
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan	34
C. Konsep Ketertiban Umum	38
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.....	46
C. Pandangan DPRD terhadap Arah Kebijakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.....	67

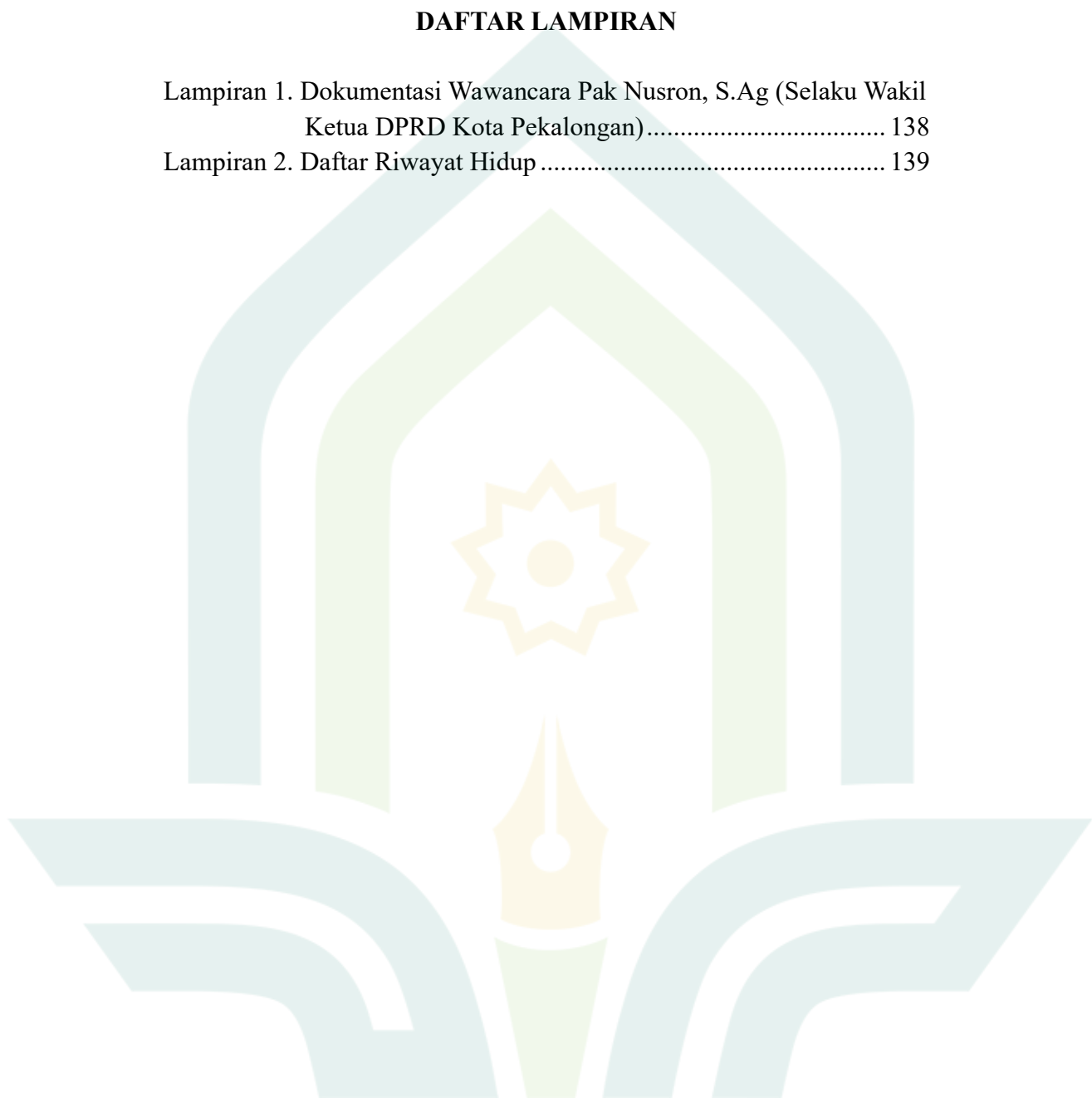
D. Perkembangan Kebijakan Ketertiban Umum setelah Berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.....	77
BAB IV PEMBAHASAN	92
A. Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.....	92
B. Karakter Produk Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Ditinjau dari Teori Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum	117
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	10
Tabel 3. 2 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.....	65
Tabel 3. 3 Strategi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.....	84
Tabel 3. 4 Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	91
Tabel 4. 1 Subtansi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	109
Tabel 4. 2 Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	116
Tabel 4. 3 Konfigurasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	121
Tabel 4. 4 Karakter Konfigurasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.....	129

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Pak Nusron, S.Ag (Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan).....	138
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	139



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil, aman, dan berdaya saing. Ketika ketertiban terwujud secara optimal, maka berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga keagamaan dapat berjalan dengan lancar, harmonis, dan tanpa gangguan.¹ Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana masyarakat hidup tertib, disiplin, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti norma kesopanan dan norma hukum.² Masalah ketertiban umum yakni pedagang kaki lima, masalah tersebut masih ada di Kota Pekalongan sehingga yang berkaitan dengan ketertiban umum tertera pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Seperti hal nya pedagang kaki lima banyak yang berjualan di Alun-alun Kota Pekalongan, Jalan Kuripan Pekalongan, dan Area Jetayu Kota Pekalongan sehingga mengganggu keindahan dan aktivitas pejalan kaki, hal ini melanggar pasal 8 huruf a peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum yang berbunyi *“menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman”*.³

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah dalam hal ini tidak hanya dapat dipahami sebagai kumpulan norma yang memuat perintah, larangan, dan sanksi.

¹ Elva Elviany dan Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Bencana* (Jakarta : Pt. Nas Media Indonesia, 2023), 35.

² Intan septia eka fortuna and lukman arif, “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima dikawasan gembong kota surabaya dalam perspektif model kebijakan edward” *“jurnal ilmu sosial 12 , no.3 (2023), 30.*

³ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Pasal 8 huruf a

Pembentukan suatu peraturan daerah juga merupakan pilihan kebijakan hukum yang menunjukkan arah yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, setiap peraturan daerah lahir dari pertimbangan mengenai persoalan yang perlu diatur, tujuan yang hendak diwujudkan, kepentingan yang hendak dilindungi, serta bentuk pengaturan yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum yang melatarbelakanginya. Politik hukum berkaitan dengan arah kebijakan resmi mengenai hukum yang akan dibentuk atau diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kajian politik hukum terhadap suatu peraturan daerah tidak diarahkan terutama untuk menilai berhasil atau tidaknya peraturan tersebut dilaksanakan, melainkan untuk menelaah alasan pembentukannya, tujuan yang hendak dicapai, kepentingan yang melatarbelakangi pengaturannya, serta pilihan norma yang digunakan oleh pembentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan salah satu kebijakan hukum daerah yang dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam ruang publik. Peraturan daerah tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai ketertiban jalan dan fasilitas umum, ketertiban lingkungan, kegiatan usaha, serta berbagai larangan yang disertai dengan ketentuan sanksi. Luasnya ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis ketertiban, tetapi juga mencerminkan pilihan pemerintah daerah dalam menentukan hubungan antara kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ruang kebebasan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Persoalan akademik kemudian muncul karena kebijakan hukum di bidang ketertiban umum memiliki dua kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menciptakan

ketertiban, keamanan, serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, penggunaan kewenangan tersebut melahirkan berbagai norma pembatasan, larangan, dan sanksi yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan daerah tentang ketertiban umum perlu dikaji tidak hanya dari isi larangannya, tetapi juga dari politik hukum yang menentukan arah pembentukan dan materi muatannya.

Atas dasar tersebut, persoalan yang penting untuk dikaji bukan semata-mata mengenai masih adanya pelanggaran ketertiban umum di Kota Pekalongan atau sejauh mana Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana arah kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan bagaimana pilihan-pilihan hukum tersebut tercermin dalam karakter produk hukum yang dihasilkan. Kajian tersebut penting karena suatu produk hukum pada dasarnya tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan berkaitan dengan proses politik, kepentingan, serta orientasi kebijakan pembentuk hukum.

Permasalahan tersebut bagaimana tindakan DPRD dalam menjalankan politik hukum tentang peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Adapun DPRD dalam membuat pembentukan peraturan daerah tentang ketertiban umum mempunyai tiga landasan, antara lain :

1. Landasan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Landasan Sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum dapat diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy.⁵ Serta Bagaimana upaya DPRD dalam menghadapi permasalahan tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Politik hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum masih sangatlah tidak berjalan secara efektif sesuai yang telah diharapkan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti lebih memfokuskan pentingnya meneliti implementasi peraturan daerah yang dilakukan DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2013 tentang Kertibaban Umum karena perda ketertiban umum juga penting dalam rangka menjaga stabilitas sosial. Ketika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, potensi terjadinya pelanggaran, konflik sosial, atau gangguan ketertiban umum. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Sehingga dapat terdorong untuk mengkaji lebih lanjut topik ini, dengan tujuan akhir menghasilkan skripsi dengan judul: “POLITIK

⁴ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis#:~:text=Berikut%20penjelasannya%3A-.1.,Pancasila%20dan%20Pembukaan%20UUD%201945,diakses> pada 6-Oktober-2025 pukul 23.46 WIB.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11.

HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum?
2. Bagaimana karakter produk hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ditinjau dari teori konfigurasi politik dan karakter produk hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat Menganalisis Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.
2. Dapat Menganalisis Karakter Produk Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ditinjau dari teori konfigurasi politik dan karakter produk hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan pemahaman terkait politik hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana politik hukum menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran terkait dalam peraturan daerah serta sebagai sumber wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai politik hukum peraturan daerah Kota

Pekalongan Nomor 5 tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakup pembangunan hukum, pelaksanaan hukum, serta penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Artinya, hukum tidak berdiri sendiri sebagai entitas normatif, melainkan selalu berada dalam pengaruh kebijakan politik yang ditetapkan oleh penyelenggara negara.⁶ Politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun melalui penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy.

Teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD menjadi penting karena memberikan kerangka analisis dalam melihat keterkaitan antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, kualitas hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang mendasarinya. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung responsif terhadap kepentingan masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka hukum cenderung menjadi alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, mempelajari teori politik hukum menurut Mahfud MD penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum diarahkan guna

⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 9.

mewujudkan cita-cita konstitusional dan kepentingan rakyat secara luas.⁷

Hukum dapat menjadi alat demokratis yang melindungi kepentingan rakyat, atau sebaliknya, menjadi instrumen kekuasaan yang menekan rakyat apabila konfigurasi politik bersifat otoriter.⁸ Substansi politik hukum berkaitan dengan arah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun evaluasi hukum. Dengan demikian, substansi politik hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga nilai, asas, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Politik hukum, dalam arti ini, menjadi fondasi yang menghubungkan antara kepentingan politik dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam teori politik hukum karena hukum tidak akan berarti tanpa implementasi yang adil dan konsisten. Politik hukum memengaruhi arah penegakan hukum, baik dalam menentukan prioritas penegakan maupun dalam pembentukan lembaga hukum.⁹

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan merupakan teori yang membahas mengenai pembentukan, jenis, hierarki, asas, materi muatan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tetapi juga sebagai hasil dari proses politik hukum yang mencerminkan arah kebijakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-

⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 15.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 23.

Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Menurut Rousseau menyatakan bahwa undang-undang harus ditujukan kepada semua orang dan harus memuat hal yang mengikat kepentingan umum. Dengan “semua orang” jelas tidak dimaksudkan semua orang di dunia, tetapi hanya mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara. Oleh sebab itu, keumuman suatu undang-undang tidaklah seumum seperti hukum alam yang rumusannya sedemikian rupa sehingga pada dasarnya berlaku di mana-mana. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki konsepsi bagi setiap orang tidak harus selalu berlaku bagi semua orang. Artinya peraturan perundang-undangan tersebut dibuat sewaktu-waktu hanya berlaku bagi sebagian/ sekelompok orang sebagaimana yang diperlukan dalam peraturan khusus berdasarkan tatanan peraturan perundang-undangan sebagai contoh pengaturan sanksi ditujukan kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut.¹¹

3. Konsep Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan salah satu konsep penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi yang berhubungan dengan upaya negara menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum dipahami sebagai kondisi sosial di mana masyarakat dapat menjalankan

¹⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 1–5.

¹¹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* 59, (Universitas Dharmawangsa, 2019), 4.

aktivitasnya secara aman, tenteram, dan sesuai dengan norma yang berlaku.¹² Menurut Kamus Hukum, ketertiban berasal dari kata dasar "tertib" yang berarti teratur atau rapi, dan ketertiban umum adalah keadaan yang mengandung ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Dalam pengertian sempit, ketertiban umum hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku, dan pelanggarannya diproses sesuai ketentuan hukum. Sedangkan dalam pengertian luas, ketertiban umum juga mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat, sehingga lebih dari sekadar aturan yang tertulis.¹³ Dalam konteks pemerintahan, ketertiban umum menjadi dasar bagi lahirnya berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mencegah timbulnya konflik sosial, kekacauan, atau pelanggaran terhadap hak orang lain.

Ketertiban umum secara substansi mencakup aturan yang mengatur perilaku masyarakat di ruang publik agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketenangan, dan kenyamanan bersama.¹⁴ Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum yang mengatur hal-hal pedagang kaki lima di trotoar, hingga jam operasional. Konsep ini menegaskan bahwa kebebasan individu tetap harus dibatasi sepanjang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat luas. Ketertiban umum dipandang sebagai manifestasi dari kebijakan dasar negara atau daerah untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis.¹⁵ Artinya, setiap kebijakan tentang ketertiban umum selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berlaku.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 22.

¹³ Runiyah, "Definisi ketertiban dan ketertiban umum". Kompas. 7 Januari 2019,

8.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 45.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 10.

Negara demokratis aturan ketertiban umum dibentuk dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan prinsip hak asasi manusia, sedangkan dalam rezim otoriter, aturan tersebut bisa menjadi alat pembatasan kebebasan warga demi kepentingan penguasa. Penegakan hukum terkait ketertiban umum dilaksanakan oleh aparat pemerintah seperti Satpol PP, kepolisian, maupun lembaga terkait lainnya. Penegakan ini harus dijalankan secara konsisten dan proporsional agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau represif. Ketika penegakan dilakukan dengan adil, maka ketertiban umum dapat terjaga sekaligus tetap menghormati hak-hak masyarakat. Namun, apabila penegakan hukum dipengaruhi kepentingan politik, konsep ketertiban umum bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan publik.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
1	Politik hukum pembentukan peraturan daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan produk/plastik kemasan satu kali pakai. ¹⁷	Pada skripsi tersebut perbedaannya yakni dalam hal ini membahas politik hukum pembentukan peraturan Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik kemasan satu kali pakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menyadari bahwa sampah-sampah plastik sangat mencemari lingkungan karena kemasan yang berbahan dasar plastik tidak bisa terurai secara alamiah, serta dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

¹⁷ Karina, Skripsi: "Politik hukum pembentukan peraturan daerah Kota Balikpapan nomor 1 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan produk/plastik kemasan satu kali pakai." (Yogyakarta: 2020)

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
		mengganggu kesehatan masyarakat dalam hal ini. Sedangkan Penelitian yang akan saya lakukan mengenai politik hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Persamaan nya yakni sama-sama menekankan mengkaji pada politik hukum peraturan daerah.
2	Politik hukum pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. ¹⁸	Perbedaan Pada skripsi ini membahas Skripsi yang membahas mengenai Politik hukum yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yos Budi Utomo, memfokuskan pembahasan terkait dengan Politik hukum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan mengenai politik hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Persamaanya yakni sama sama membahas tentang politik hukum peraturan daerah.

¹⁸ Yos Budi Utomo, Skripsi: “Politik hukum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”(Yogyakarta:2019)

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
3	Politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021. ¹⁹	Perbedaan Pada skripsi ini yakni membahas Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Selain itu juga memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Proses perencanaan pembangunan daerah juga terdokumentasikan. Adapaun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD dan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda). terkait pembagunan merupakan progam prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran visi dan misi pembagunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan mengenai politik hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

¹⁹ Putri, Skripsi: "Politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021"(Pekalongan:2025)

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
		Sehingga persamaannya membahas tentang politik hukum daerah.
4	Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.²⁰	Perbedaan Dalam jurnal penelitian ini membahas hak warga negara untuk memperoleh perlindungan kesehatannya yang penyelenggaraannya didistribusikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang termasuk di dalamnya telah diatur ulang mengenai pembagian urusan. Atas dasar pijakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada bidang kesehatan di Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan di kabupaten bone. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan mengenai politik hukum

²⁰ Azlan Thamrin, Jurnal Politik Hukum, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan." (Pare-Pare:2021)

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
		peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Sehingga persamaannya membahas tentang politik hukum daerah.
5	Politik Hukum Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya. ²¹	Perbedaan Pada skripsi ini membahas Ketika DPRD melakukan tugas-tugas pengawasan tersebut dan ternyata banyak hal yang diharapkan tidak terlaksana dengan baik oleh Kepala daerah (Eksekutif) maka DPRD dapat menggunakan hak-haknya yakni hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket (Pasal 43 ayat (1)). Perda No 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk.bertujuan bahwa politik hukum implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya sehingga aktivitas pedagang

²¹ Muhandir, Skripsi: “Politik Hukum Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya.”(Pekanbaru:2013).

No	Nama Judul	Perbedaan dan Persamaan
		menjadi tidak terkontrol menyebabkan lalu lintas menjadi macet dan keindahan kota nampak tidak terkelola sesuai dengan kebijakannya. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan mengenai politik hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Persamaanya yakni sama sama membahas tentang politik hukum peraturan daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian politik hukum mengenai peraturan daerah telah dilakukan terhadap berbagai objek dan permasalahan. Namun, penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan pada politik hukum pembentukan peraturan daerah tertentu atau pada implementasi peraturan daerah dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya mengkaji arah kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, tetapi juga menganalisis hubungan antara politik hukum tersebut dengan karakter produk hukum yang dihasilkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep politik hukum untuk mengidentifikasi arah, tujuan, dan pilihan kebijakan hukum dalam pembentukan peraturan daerah, yang selanjutnya dihubungkan dengan indikator karakter produk hukum untuk menentukan kecenderungan responsif atau konservatif/ortodoks dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek peraturan daerah yang dikaji, tetapi juga pada fokus analisis yang

menghubungkan politik hukum pembentukan peraturan daerah dengan karakter produk hukum yang dihasilkannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mempunyai fungsi untuk mengkaji undang-undang dengan memahani fungsinya dalam masyarakat dan keefektifan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Adapun penelitian dengan menganalisis pustaka atau literatur yang berkaitan dengan Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

- a. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.²³
- b. Pendekatan historis (*history approach*) digunakan untuk menelusuri latar belakang dan konteks pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi, pertimbangan, dan perkembangan yang melatarbelakangi lahirnya peraturan daerah tersebut. Penelusuran terhadap aspek historis pembentukan peraturan daerah diperlukan untuk memahami arah kebijakan hukum yang dipilih oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan dalam mengatur ketertiban umum. Dengan demikian, pendekatan historis digunakan sebagai salah satu dasar untuk menganalisis

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 157.

politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.²⁴

- c. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) yaitu mengkaji sebuah permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkembang, untuk memahami makna dan implikasi berbagai istilah hukum yang relevan dalam menyelesaikan masalah hukum.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Serta dasar utama dalam penelitian untuk memahami aturan dan norma yang berlaku. Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pokok bahasan

24

https://www.google.com/search?q=pendekatan+kasus+apakah+bisa+di+peraturan+daerah&oq=pendekatan+kasus+apakah+bisa+di+peraturan+daerah&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRi fBTIHCAUQIRiPAjIHCAyQIRiPatIBCjE3NzY1ajBqMTWoAgiwAgHxBU3wyDvWbyWq&sourceid=chrome&ie=UTF-8,diakses pada 16-september-2025,pukul 16.54

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm.135

penelitian, buku teks yang secara langsung berlaku pada objek penelitian, hasil penelitian yang disajikan dalam laporan dan tesis, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku referensi terkait, artikel ilmiah, dan publikasi lain di bidang yang sama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁶ Untuk mengumpulkan data tersebut maka penelitian dilakukan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

5. Teknik Analisis Data

Uraian hasil analisis data dalam Penelitian Hukum Empiris adalah tentang bagaimana menganalisis sosial. Karena data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada sebagai permasalahan yang mempunyai kepentingan hukum. Kemudian akan dianalisa terhadap kaedah-kaedah hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan menghasilkan lima bab dengan subbab yang membahas lebih mendalam masing-masing bab. Berikut cara penulisannya:

Bab I Pendahuluan, mencakup topik-topik berikut: latar belakang masalah, tujuan dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan untuk membantu membandingkan dan mengontraskan aspek-aspek tugas akhir ini, kerangka teori dan metode penelitian, serta sistem penulisan.

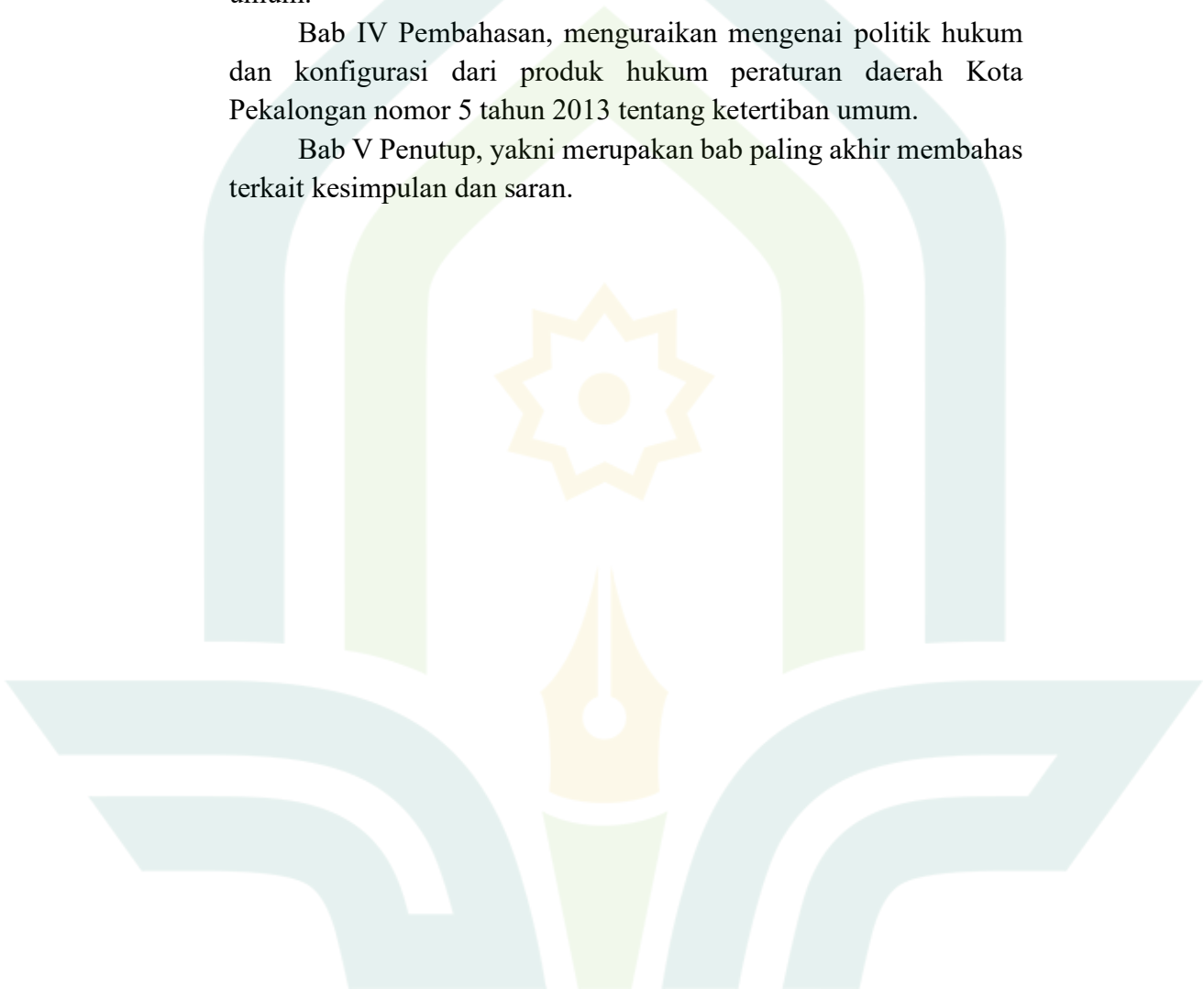
²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta:Kencana,2008), 4.

Bab II Landasan teori, menguraikan teori-teori seperti teori politik hukum dan konsep ketertiban umum yang digunakan untuk analisis data dalam bab ini.

Bab III Hasil Penelitian, menguraikan pembahasan peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Bab IV Pembahasan, menguraikan mengenai politik hukum dan konfigurasi dari produk hukum peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Bab V Penutup, yakni merupakan bab paling akhir membahas terkait kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis politik hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum, diarahkan pada upaya mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berdisiplin melalui pengaturan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kebijakan hukum tersebut mencerminkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun sistem ketertiban yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Politik hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari tujuan perda yang tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga memuat aspek pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Ditinjau dari perspektif politik hukum Mahfud MD, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 menunjukkan adanya arah kebijakan hukum (legal policy) pemerintah daerah yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan penciptaan keteraturan sosial. Politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap berbagai pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik

Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya perda ini adalah lahirnya hak dan kewajiban hukum bagi masyarakat serta kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan,

pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum. Keberadaan sanksi administratif memberikan kepastian hukum dan menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dari perspektif politik hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang diarahkan untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih tertib, disiplin, aman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki legitimasi yuridis untuk mengambil tindakan terhadap setiap perbuatan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, kegiatan yang mengganggu ketertiban, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perda. Selain memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Masyarakat memperoleh hak atas lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan nyaman, sedangkan pada saat yang sama masyarakat berkewajiban menaati seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah serta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang digunakan pemerintah daerah untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Politik hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pekalongan.

B. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disarankan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan, perlu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian politik hukum, hukum pemerintahan daerah, dan teori pembentukan peraturan

perundang-undangan. Menunjukkan bahwa pembentukan suatu peraturan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, kondisi sosial masyarakat, serta kebutuhan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai politik hukum peraturan daerah dengan menggunakan perspektif teori yang lebih beragam, seperti teori hukum responsif, teori efektivitas hukum, maupun teori good governance, sehingga mampu memperkaya pengembangan konsep pembentukan produk hukum daerah yang demokratis, aspiratif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Memberikan kontribusi secara akademis hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan dalam melakukan pembinaan serta penyempurnaan kebijakan mengenai ketertiban umum. Evaluasi terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 beserta implementasinya perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, perubahan pola aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penegakan Peraturan Daerah juga diharapkan lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, edukatif, dan humanis melalui pembinaan masyarakat sebelum penerapan sanksi, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- At-Tamimi, A. Hamid. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1993.
- Ella, Gigusa. *Politik Hukum Penyusunan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Eva Eviany dan Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*. Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group, 2016.
- Khalid. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji, 2014.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan Mohamad Radjab. Jakarta: Bhratara, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Angel Nikhio, Cindy Sekarwati, dan Zain Irawan. "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 6, 2023.
- Fortuna, Intan Septia Eka, dan Lukman Arif. "Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya dalam Perspektif

- Model Kebijakan Edward." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Islamiyati, dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019.
- Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Setiawan, dkk. "Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik." CV Pena Persada, 2020.
- Thamrin, Azlan. "Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kesehatan." 2021.
- Karina. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Kemasan Sekali Pakai*. Skripsi. Yogyakarta, 2020.
- Muhandir. *Politik Hukum Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya*. Skripsi. Pekanbaru, 2013.
- Putri. *Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021*. Skripsi. Pekalongan, 2025.
- Utomo, Moh. Yos Budi. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Skripsi. Yogyakarta, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis."

Google Search mengenai Pendekatan Kasus dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Repository Fakultas Hukum Universitas Pattimura mengenai Asas Ketertiban Umum.